



## **PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENEMPATAN REKENING DANA ABADI KE DALAM REKENING KAS UMUM DAERAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENYERTAAN MODAL/ INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki sejumlah uang sebesar Rp. 53.000.000.000,- ( lima puluh tiga milyar rupiah ) yang dibentuk pada tahun 2003 yang dikenal dengan istilah dana abadi dan pada saat ini ditempatkan sebagai Deposito pada beberapa lembaga keuangan perbankan di Kabupaten Cilacap yang pengelolaannya terpisah dari struktur APBD;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ditegaskan bahwa pengelolaan Uang Daerah harus menerapkan system Treasury Single Account ( TSA ) untuk menciptakan efisiensi pengelolaan Uang Daerah dengan mekanisme sentralisasi saldo kas pada satu rekening;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan c maka dipandang perlu untuk melakukan pengelolaan dana abadi sebagaimana dimaksud huruf a dengan menempatkannya ke dalam struktur APBD;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Rekening Dana Abadi Ke Dalam Rekening Kas Umum Daerah Dan Penggunaannya Untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

dan

**BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENEMPATAN REKENING DANA ABADI KE DALAM REKENING KAS UMUM DAERAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENYERTAAN MODAL / INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Cilacap meliputi bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
- d. Bupati adalah Bupati Cilacap .
- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- f. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Cilacap yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati .
- i. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- j. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- k. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- l. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- m. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- n. Investasi adalah Penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- o. Divestasi adalah Penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

## BAB II PENEMPATAN DANA ABADI

### Pasal 2

- (1) Dana Abadi dengan total nilai keseluruhan Rp. 53.000.000.000,- ( lima puluh tiga milyar rupiah ) dinyatakan ditarik dan untuk selanjutnya dimasukan ke dalam struktur APBD sebagai penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan pada APBD Tahun Anggaran 2009 yang pengelolaannya menerapkan system Treasury Single Account ( TSA ) untuk menciptakan efisiensi pengelolaan uang daerah dengan mekanisme sentralisasi saldo kas pada satu rekening.

- (2) Penutupan Rekening Dana Abadi dan mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III PENGUNAAN DANA ABADI**

#### **Pasal 3**

- (1) Penggunaan Dana Abadi setelah dimasukkan dalam struktur APBD Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk Pengeluaran pembiayaan berupa Investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka panjang berupa penyertaan modal / penambahan penyertaan modal (Investasi ) Pemerintah Daerah pada BUMD dan / atau Badan Usaha lainnya serta investasi permanen dan / atau non permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyertaan modal BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya serta investasi permanen lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pada tahun berkenaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan DPRD.

#### **Pasal 4**

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan. Ditujukan dalam manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

#### **Pasal 5**

- (1) Investasi Pemerintah Daerah berupa investasi jangka panjang, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### **Pasal 6**

- (1) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran ternyata anggaran pengeluaran pembiayaan untuk penanaman modal atau investasi daerah tidak terrealisir, maka SILPA pada tahun anggaran yang lalu dianggarkan kembali sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemanfaatan SILPA sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat digunakan sebagai penambah investasi jangka pendek atau penanaman kembali investasi jangka pendek.

#### Pasal 7

Dalam Pengelolaan Dana Abadi setelah dimasukan dalam struktur APBD Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Bupati atau Instansi yang ditunjuk wajib menyampaikan secara periodik mengenai kondisinya kepada DPRD.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 8

Selambat-lambatnya pada akhir tahun 2009, dana sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga milyar rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus sudah masuk dalam struktur APBD Kabupaten Cilacap.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap .

Disahkan di Cilacap  
pada tanggal 6 Agustus 2009

**BUPATI CILACAP ,**

**cap ttd**

**PROBO YULASTORO**

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 6 Agustus 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP ,**

**cap tttd**

**M. MUSLICH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENEMPATAN REKENING DANA ABADI KE DALAM REKENING KAS UMUM  
DAERAH  
DAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENYERTAAN MODAL /  
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki sejumlah dana yang ditempatkan sebagai Pos Belanja dalam APBD Tahun 2003 dan sebagai Pos Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun 2004 dan Pos Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2005 sejumlah Rp. 53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) yang disebut dengan nama Dana Abadi.

Dana Abadi yang dibentuk di Kabupaten Cilacap, merupakan penyisihan APBD dari Belanja Pegawai yang sengaja disisihkan untuk ditempatkan pada lembaga keuangan dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Cilacap mempunyai sejumlah dana segar/asset yang diharapkan dapat terus meningkat jumlahnya karena pendapatan bunga.

Pokok Simpanan dana abadi tersebut tidak dapat dicairkan, namun untuk bunganya dapat dicairkan dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pendidikan, kesehatan dan pembinaan generasi muda.

Selanjutnya dana abadi pada APBD Tahun 2004 pengelolaannya ditempatkan sebagai bagian terpisah dari APBD sejumlah Rp. 53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah). Pemisahan dari Struktur APBD tersebut adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Abadi dipisahkan dari APBD dan dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak itupun hanya sebatas pada bunga dari penempatan depositonya bukan pokoknya depositonya.

Pada APBD Tahun 2005 dana abadi tersebut ditempatkan sebagai Pos Pendapatan Asli Daerah dengan demikian pada tahun 2005 penempatan Dana Abadi tidak dipisahkan lagi dari Struktur APBD, namun hal ini menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ditegaskan bahwa Pengelolaan Uang Negara/Daerah harus menerapkan System Treasury Single Account (TSA) untuk menciptakan Efisiensi Pengelolaan Uang Daerah dengan mekanisme sentralisasi saldo kas pada satu rekening, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengelolaan Dana Abadi di Kabupaten Cilacap perlu masuk pada struktur APBD.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1** Cukup Jelas

**Pasal 2**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

**Pasal 3**

Ayat (1) Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan

	yang terdiri dari Investasi Permanen dan Non Permanen, sedangkan <b>Investasi jangka Pendek</b> merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan /dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta di miliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Ayat (2)	<b>Investasi Permanen</b> bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan <i>tanpa ada niat</i> untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan <b>Investasi Non Permanen</b> bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau di tarik kembali, seperti dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah
Ayat (3)	Cukup Jelas
<b>Pasal 4</b>	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
<b>Pasal 5</b>	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
<b>Pasal 6</b>	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
<b>Pasal 7</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 8</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 9</b>	Cukup Jelas

